

PENCEGAHAN NARKOBA

DALAM RANGKA OPTIMALISASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



NARKOTIKA, PESIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
OLEH : AIPDA RUDIYANTO




P E N D A H U L U A N



- **BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA** SUDAH SEMAKIN MENCEMASKAN, SEHINGGA PENANGGULANGANNYA **PERLU MEMPEROLEH PERHATIAN** DARI SEGENAP KOMPONEN MASYARAKAT.
- MELALUI SEMANGAT KEBERSAMAAN YG DILANDASI OLEH KESADARAN AKAN PENTINGNYA UPAYA **PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA** DPT MENGAMBIL PERAN PENTING DLM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA TH 2024 BEBAS DARI LAHGUN & BAHAYA NARKOBA.
- UTK MENGATASI PERMASALAHAN NARKOBA HRS MELIBATKAN SLRH KOMPONEN MASY DGN Mencari akar permasalahan, mlkkn pendekatan komprehensif multi disiplin, koord & keterpaduan lintas sektoral agar penanganannya lebih professional.
- KIRANYA KITA SEPAKAT BAHWA **MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENINDAK**, OLEH KARENA ITU PERLU DILAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN DINI AGR GENERASI MUDA KITA TDK MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
- DIWILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN **TAHUN 2022 MENCAPAI 22 KASUS** SERTA **TAHUN 2023 MENCAPAI 25 KASUS** TERDAPAT PENINGKATAN SEJUMLAH 13 %.

NARKOBA...?



NARKOBA

NARKOTIKA



PSIKOTROPIKA



BAHAN ADIKTIF LAINNYA



EFEK PENGGUNAAN NARKOBA

❑ DEPRESANT (PENENANG)

Obat penekan syaraf pusat, memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram dan damai

Contoh : Opium, Morfin, Valium, BK, Mogadon, Codein

❑ STIMULAN (PERANGSANG)

Obat perangsang syaraf pusat, mendatangkan rasa gembira, rasa aktif dan daya kerja otak menjadi serba cepat tapi tidak terkendali

Contoh : Shabu, Amphetamin, Ekstasi, Kokain

❑ HALUSINASI (KHAYALAN)

Obat/Zat tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan Contoh : LSD. Ganja/Canabis



3 SIFAT JAHAT NARKOBA

1. HABITUAL ;

- TERBIASA, AKRAB, FAMILIER DG NARKOBA**
- INGIN BERTEMU, MENCARI DAN SANGAT MEMBUTUHKAN**

2. ADIKTIF ;

- TIDAK DPT BERPISAH DG NARKOBA**
- BILA BERPISAH TUBUH TERSA SAKIT**


3. TOLERAN ;

- TUBUH MENUNTUT DOSIS NAIK TERUS**

PENGERTIAN

NARKOTIKA

adalah zat atau obat yang berasal dari **tanaman atau bukan tanaman** baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan **dapat menimbulkan ketergantungan**, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam uu 35 tahun 2009. (Ps.1 No.1 UU. No.35/2009)



PENGERTIAN

PREKURSOR NARKOTIKA

adalah zat atau **bahan pemula** atau **bahan kimia** yang dapat digunakan dalam **pembuatan Narkotika** yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. (Ps.1 No.2 UU. No.35/2009)



DILIHAT DARI ASALNYA **NARKOTIKA**

DIBAGI MENJADI 3



01

ALAMIAH

- **Langsung dipakai** sebagai narkotik tanpa ada proses fermentasi, isolasi & proses lain.
- Bisa langsung dipakai dgn **sedikit proses sederhana**.
- Bahan alami tersebut umumnya **tidak boleh digunakan** utk terapi pengobatan scr langsung karena terlalu berisiko, antara lain :
 - a. **Tanaman ganja**/canabis sativa & canabis indica (afganistan, meksiko, aceh)
 - b. **Tanaman opium**/ papaver – somniferum (afganistan, myanmar, meksiko)
 - c. **Tanaman koka** / erytroxylon coca (amerika latin)

02

SINTETIS

- **Perlu proses bersifat sintesis** utk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik.
- Contoh : amfetamin, metadon, deksamfetamin dan sebagainya.

03

SEMI SINTETIS

- Zat/obat yg diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya
- Seperti : heroin, morfin, kodein, dll

N A R K O T I K A

1. GOLONGAN 1

- Daya adiktif sangat tinggi, Dilarang untuk pengobatan,
- Hanya digunakan untuk penelitian
- Contoh : Ganja, Kokain, Heroin, Ekstasi, Shabu, dll (semua ada 65 jenis)

2. GOLONGAN 2

- Daya adiktif tinggi, Berguna untuk pengobatan sbg pilihan terakhir
- Contoh : Morfin, petidin, dll (semua ada 86 jenis)

3. GOLONGAN 3

- Daya adiktif ringan, Berguna untuk pengobatan
- Contoh : kodein (semua ada 14 jenis)

NARKOTIKA ALAMIAH

A. TANAMAN GANJA / CANNABIS SATIVA & CANNABIS INDICA

GANJA adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, yg dpt membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yg berkepanjangan tanpa sebab).

Penggunaan ganja dapat menyebabkan kanker paru karena asap ganja mengandung banyak karsinogen sama dengan asap tembakau



Ganja / cannabis Sativa

NARKOTIKA ALAMIAH

B. TANAMAN OPIUM / PAPAVER – SOMNIFERUM

Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi, akan dihasilkan morfin. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Limbah ekstraksi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotik murah seperti "shabu"

Opium mengandung morfin yg dapat berpengaruh pada sistem saraf pusat utk menghilangkan rasa sakit serta dapat memicu gangguan saraf.



Opium / Candu

NARKOTIKA ALAMIAH

C. TANAMAN KOKA / ERYTHROXYLON COCA

Coca adalah sebuah tanaman yang berisi unsur alkaloid kokain, dasar bagi obat kokain, yang merupakan stimulant kuat serta bekerja pada sistem saraf pusat, meningkatkan kadar dopamin di otak dan menyebabkan efek **euforia**, **ketergantungan**, dan **stimulasi yang kuat**

Efek : emosi, mental dan fisik naik tergantung dosisnya. Dosis rendah dpt meningkatkan kinerja. Dosis tinggi dpt meningkatkan perilaku seksual



Koka / Coca



NARKOTIKA SINTETIS

Narkotika sintetis terbuat melalui proses pengolahan yang rumit. Hasil pengolahannya narkotika sintetis biasanya untuk keperluan pengobatan dan penelitian

**AMFETAMIN, METADON,
DAN DEKSAMFETAMIN**



AMFETAMIN



DEKSAMFETAMIN



METADON



METADON




NARKOTIKA SEMI SINTETIS

Narkotika semi sintetis pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami. Kemudian, bahan-bahan tersebut diisolasi dengan cara diekstraksi

MORPHINE, HEROIN, DAN CODEINE



MORPHINE



CODEINE



HEROIN



Daya adiktif sangat tinggi

HEROINE



- Bentuk : kristal yang sangat halus atau detergen. Dibuat tablet/kapsul dan liquid injeksi
- Warna : putih sampai putih gading, abu-abu suram, abu-abu kecoklatan atau coklat
- Bau : seperti cuka yang lemah sampai berbau tajam

Efek

- Menimbulkan rasa mengantuk, lesu, penampilan “dungu” jalan mengambang
- Gejala putus zat mengancam, menimbulkan ketergantungan secara fisik, rasa tidak nyaman pada perut, kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu
- Problem kesehatan : bengkak pada daerah menyuntik, tetanus, HIV/AIDS, hepatitis B dan C, problem jantung, dada dan paru-paru, serta sulit buang air besar. Pada wanita mengganggu sirkulasi menstruasi



NARKOTIKA TREND TERBARU DI MASYARAKAT

TEBAKAU GORILA / SINTE

Tembakau sintetis tergolong narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance (NPS).

Narkotika yang termasuk jenis ini kerap disebut sesuai merek dagangnya, seperti tembakau gorila dan hanoman atau biasa disingkat **sinte**. Penggunaan NPS mengalami tren peningkatan di Indonesia.

efek kesehatan lainnya adalah gejala detak **jantung meningkat**, **mual** dan **muntah hebat**, **merasa cemas**, **berhalusinasi**, **merasa bingung**, **berperilaku kasar** atau **tempramen**, dan **pikiran untuk bunuh diri**. Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, sinte juga dapat **menyebabkan kecanduan** pada pemakainya



Tembakau Gorila

PSIKOTROPIKA



Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkasiat psikoaktif yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

(UU. No.5 Tahun 1997 dan No.35 Tahun 2009)

PSIKOTROPIKA DIBAGI MENJADI 4 GOLONGAN



01 GOLONGAN I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki **potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan**. Tidak hanya itu, zat tersebut juga **termasuk dalam obat-obatan terlarang** yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini **tidak untuk pengobatan**, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja

- Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya & merubah perasaan scr drastis.
- Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah
- Contoh : Ekstasi / MDMA, LSD, DOM, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14

02 GOLONGAN II

- Golongan 2 juga memiliki risiko **ketergantungan yang cukup tinggi** meski tidak separah golongan 1
- Pemakaian obat-obatan ini sering **dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit**.
- Penggunaannya **haruslah sesuai dengan resep dokter** agar tidak memberikan efek kecanduan.
- Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya.
- Contoh : Sabu atau Metamfetamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14

PSIKOTROPIKA DIBAGI MENJADI 4 GOLONGAN



03 GOLONGAN III

- Golongan 3 memberikan **efek kecanduan yang terhitung sedang**. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan.
- Jika **dipakai dengan dosis berlebih**, kerja sistem juga akan menurun secara drastis.
- Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun.
- Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian.
- Contoh : Mogadon, Buprenorphine, Amobarbital, dan lain-lain yang jumlah totalnya ada 9 jenis

04 GOLONGAN IV

- Golongan 4 memang memiliki **risiko kecanduan yang kecil** dibandingkan dengan yang lain.
- Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian.
- Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi.
- Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan **mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan**.
- contoh : Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis

EKSTASI (Inex)

Sample Psikotropika Gol 1

- Bentuk : pil atau tablet dengan bermacam-macam model dan warna
- Cara penggunaan : ditelan secara langsung

Efek

- Peningkatan detak jantung dan tekanan darah, hilangnya rasa percaya diri
- Setelah efek diatas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari
- Kematian dilaporkan terjadi karena tidak seimbangnnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan
- Menimbulkan kerusakan otak yang permanen

Obat Syaraf dosis tinggi



SHABU

Sample Psikotropika Gol 2

- Bentuk : serbuk kristal dan cairan
- Cara penggunaan : dihisap dengan bantuan alat (di-bong)

Efek

- Menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa
- Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan shabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena over dosis

*Obat Syaraf &
gangguan
Hyperaktifitas
dosis tinggi*



Sample Psikotropika Gol 3




Mogadon

Obat insomnia akut



Buprenorphine

Obat anti nyeri dosis tinggi



Amobarbital

Obat penenang gangguan jiwa

Sample Psikotropika Gol 4




DEXTRO
Obat sesak Nafas akut



CARISOPRODOL
Obat Nyeri otot



LEXOTAN
Obat Penenang/tidur



BAHAN ADIKTIF LAINNYA



- **BAHAN ADIKTIF LAINNYA** adalah zat / obat yang **dapat mengakibatkan ketergantungan** selain narkotika dan psikotropika.
- **Contoh :**
 - ❖ Minuman mengandung **Alkohol** / Minuman Keras
 - ❖ **Rokok**
 - ❖ Pok **Tiner** (Lem Aica Aibon, dll)
 - ❖ Jamur kotoran Sapi

MINUMAN BERALKOHOL

Diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Pekalongan
No. 02 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

PASAL 35

Setiap orang atau badan dilarang :

- melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara yang mengakibatkan orang mabuk;
- mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/ atau minuman keras oplosan;
- minum-minuman keras dan/ atau minuman oplosan lainnya.

PASAL 49

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan :

- ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari
- denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



*Tipiring Sat Sabhara Res
Pekalongan*

Minuman beralkohol

adalah **minuman yang mengandung ethanol** yg diproses dari bahan hasil pertanian yg mengandung karbohidrat dengan cara **fermentasi dan destilasi** atau **fermentasi tanpa destilasi**, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (Ps.1 Kepres RI No.3/1997 ttg Wasdal Minuman Beralkohol)

Minuman keras

adalah semua jenis **minuman beralkohol tetapi bukan obat**, terdiri dari 3 gol : a; b & c. (Permenkes RI No: 86/Menkes/Per/IV/1997)

Anggur, arak dan sejenisnya termasuk jenis miras

nama anggur, arak dan **nama jenis miras lainnya** tdk boleh dipergunakan utk nama obat atau obat tradisional (Kep Menkes RI No : 1516/A/K/V/81, berlaku sejak Tgl 15 Mei 1981)

EFEK MINUMAN KERAS

- **Gangguan kesehatan Fisik**

Minuman keras dalam jumlah yang banyak dpt menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, lambung, otot dsb

- **Gangguan kesehatan jiwa**, menimbulkan daya ingat berkurang (pikun) dan gangguan kejiwaan

- **Gangguan fungsi sosial dan pekerjaan** : mudah tersinggung dan perhatian lingkungan terganggu (Trempramen)

- **Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat**

- Banyak terjadi pelaku kejahatan didasari dengan konsumsi miras
- Dapat mengalami kecelakaan bila mengemudi kendaraan
- Perilaku malas bekerja dan cenderung melakukan tindakan kriminal
- Pergaulan Bebas dan cenderung meresahkan warga masyarakat sekitar


AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA



Kerugian yang lebih besar adalah kerusakan sosial yang diakibatkan Narkoba terhadap masyarakat. (Labeling, dikucilkan, hilangnya kepercayaan terhadap pengguna)

*Kita tidak akan sanggup membayar kerugian, akibat kehancuran atas begitu banyak keluarga, penganiayaan terhadap begitu banyak anak, gangguan keamanan dan kerugian sumber daya manusia, **KARENA LAHGUN NARKOBA***

DAMPAK NARKOBA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA




**MENGAKIBATKAN
KEHANCURAN
GENERASI
BANGSA & NEGARA**

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA DI SEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR



FAKTOR LINGKUNGAN

- ❖ Hubungan tidak harmonis dengan orang tua
- ❖ Lingkungan rawan Narkoba
- ❖ Kurangnya kontrol
- ❖ Tekanan kelompok sebaya




FAKTOR INDIVIDU

- ❖ Keinginan coba-coba
- ❖ Ingin diterima
- ❖ Ikut trend
- ❖ Cari kenikmatan sesaat
- ❖ Cari perhatian/ sensasi
- ❖ Ikut tokoh idola



FAKTOR ZAT

- ❖ menimbulkan ketergantungan fisik & psikis
- ❖ Mudah didapat
- ❖ Relatif murah



ADA 3 KEMUNGKINAN YANG SELALU MERUGIKAN PECANDU NARKOBA

DIKETAHUI ORTU :  **RS UNTUK TERAPI &
REHABILITASI**

DIKETAHUI POLISI :  **DITANGKAP /
PENJARA**

TIDAK DIKETAHUI :  **OVER DOSIS – MD /
NERAKA**



PERAN SERTA MASYARAKAT

PASAL 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PASAL 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PASAL 106

HAK MASY DLM P4GN :

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN)
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada BNN.
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

- ❖ **MENGAJAK UMATNYA UNTUK MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA**
- ❖ **MENGAJAK MASYARAKAT SEKITARNYA UNTUK MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP LINGKUNGAN TERUTAMA WARGA YANG SERING DATANG DILINGKUNGAN PEMUKIMAN / NONGKRONG BERSAMA-SAMA ANAK DIWILAYAH TERSEBUT**
- ❖ **MENGAJARKAN KEPADA MASYARAKAT SUPAYA TIDAK MENGKONSUMSI OBAT SEMBARANGAN**
- ❖ **MENGISI WAKTU LUANG PARA REMAJA DENGAN KEGIATAN POSITIF**
- ❖ **MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI MORAL, AGAMA DAN ADAT ISTIADAT YANG ADA DI LINGKUNGANNYA**
- ❖ **MENGGALAKKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN WARGA, UNTUK MEMBAHAS MASALAH YANG TIMBUL.**



TIPS MENGHINDARKAN DIRI DARI NARKOBA

1. Tingkatkan Iman dan Taqwa
2. Siapkan mental/diri anda utk menolak bila ditawari narkoba
3. Hati-hati dalam memilih teman bergaul
4. Belajar berkata tidak bila ditawari narkoba
5. Tingkatkan prestasi anda utk mewujudkan cita-cita bakat demi masa depan
6. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif
7. Jangan takut dibilang PENGECUT kalau nggak pakai narkoba karena sesungguhnya yang pengecut adalah orang yang hidupnya tergantung dan diatur oleh narkoba
8. Belum terlambat untuk bilang TIDAK pada narkoba

Back to
SCHOOL

Cara Menghadapi Anak Yang Kedapatan Menyalahgunakan Narkoba

1. Jangan Panik
2. Merubah **paradigma** penyalahgunaan narkoba yang tadinya dianggap sebagai aib besar yang harus ditutup-tutupi atau disembunyikan menjadi sebuah kejadian luar biasa (malapetaka) yang harus dicegah dan ditanggulangi segera
3. Kita harus **bersikap tegas**
4. Mintalah bantuan **professional adiksi** (Konselor)
5. Berusaha membangkitkan **kesadaran dan kemauan** anak untuk **pulih**
6. Arahkan anak pada **kegiatan positif** yang membangun harga dirinya
7. Kembangkan keterampilan **menolak narkoba** (*refusal skill*) anak

ATURAN HUKUM

TP. Narkoba diatur dalam

UU Nomor 35 Tahun 2009

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 **Pasal 7** diatur bahwa **NARKOTIKA DI SATU SISI HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pasal 38


“ Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah “

Pasal 39

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 43

- 1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- 2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- 3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.




Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya.



Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “**PENGEDAR NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA**” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “*pengedar*” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU 35 TH 2009 ttg Narkotika maka “*pengedar*” diatur dalam **Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125** dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika.



Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya **“PENGGUNA”** adalah **orang yang menggunakan zat atau obat** yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka **“PENGGUNA”** diatur dalam **Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134**, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

PENERAPAN PASAL & ANCAMAN HUKUMAN

UU NO.35 TH. 2009 TTG NARKOTIKA



Pasal 111 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.



DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 TH
1Kg/5Btg DIPIDANA PALING SINGKAT 5 TH



DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 12 TH
1Kg/5Btg DIPIDANA PALING LAMA 20 TH



DENDA MINIMAL Rp. 800.000.000,-



DENDA MAKSIMAL Rp. 8.000.000.000,-
1Kg/5Btg DENDA MAKSIMUM Rp.8.000.000.000,- (+ 1/3)

Pasal 111 (2) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

PENERAPAN PASAL & ANCAMAN HUKUMAN

UU NO.35 TH. 2009 TTG NARKOTIKA



Pasal 112 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk **Bukan tanaman**.



DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 TH

>5 Gram DIPIDANA PALING SINGKAT 5 TH



DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 12 TH

>5 Gram DIPIDANA PALING LAMA 20 TH



DENDA MINIMAL Rp. 800.000.000,-

>5 Gram DENDA MAKSIMUM Rp.8.000.000.000,- (+ 1/3)



DENDA MAKSIMAL Rp. 8.000.000.000,-

Pasal 112 (2) **beratnya melebihi 5 (Lima) gram**

Pasal 1 UU No.23 tahun 2002 Jo. UU No.35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

PENERAPAN PASAL & ANCAMAN HUKUMAN

UU NO.35 TH. 2009 TTG NARKOTIKA



Pasal 114 (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

01

SANKSI PIDANA
PALING SINGKAT : 5 TAHUN
PALING LAMA : **20 TAHUN**

SANKSI DENDA
PALING SEDIKIT : Rp. 1.000.000.000,-
PALING BANYAK : **Rp. 10.000.000.000,-**

02

Pasal 115 (2)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dlm bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

01

SANKSI PIDANA
PALING SINGKAT : 5 TAHUN
PALING LAMA : **20 TAHUN**

SANKSI DENDA
PALING SEDIKIT : Rp. 8.000.000.000,-
PALING BANYAK : + 1/3

02

PENERAPAN PASAL & ANCAMAN HUKUMAN

UU NO.35 TH. 2009 TTG NARKOTIKA



Pasal 127 (1) Setiap Penyalahguna

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 127 (3)

Setiap Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 128 (1)

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 132(1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

PERAN SERTA MASYARAKAT

PASAL 104

MASY MEMPUNYAI KESEMPATAN YG SELUAS-LUASNYA UNTUK BERPERAN SERTA MEMBANTU P4GN & PREKURSOR NARKOTIKA

PASAL 105

MASY MEMPUNYAI HAK & TANGGUNG JAWAB DLM UPAYA P4GN & PREKURSOR NARKOTIKA

PASAL 106

HAK MASY DLM P4GN :


- a. MENCARI, MEMPEROLEH & MEMBERIKAN INFO**
- b. MEMPEROLEH PELAYANAN**
- c. MENYAMPAIKAN SARAN PENDAPAT KPD PENEGAK HUKUM**
- d. MEMPEROLEH JAWABAN ATAS PERTANYAAN TTG LAPORANNYA**
- e. MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM APABILA MENJADI SAKSI**



SAY NO
TO **DRUGS**



“REHABILITASI”
KORBAN LAHGUN
NARKOBA



DASAR :

PENGOBATAN DAN REHABILITASI NARKOBA

diatur dalam pasal 53 – 59 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Diatur UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”



Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009



“ Seseorang yang **diduga sebagai pecandu narkoba** dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi apabila seorang pecandu terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan TP Narkoba melalui keputusan atau penetapan Hakim ”

DASAR LAIN

REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PP No. 25 TH 2011
Tentang
PELAKSANAAN WAJIB
LAPOR PECANDU NARKOTIKA

KEP MENKES
No. 1305/Menkes/SK/VI/2011
Tentang
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR



KEPMENKES NO.421/Menkes/SK/III/2010
Tentang
STANDAR PELAY TERAPI & REHABILITASI GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA

TEMPAT-TEMPAT TERAPI DAN REHABILITASI DI JATENG

1. PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA MANDIRI SMG, JL AMPOSARI II/4 SENDANG GUWO SMG (MILIK DEPSOS) (IPWL)
2. RUMAH DAMAI JL CEPOKO RT 01/04 KEL CEPOKO GUNUNGPATI SMG (IPWL)
3. PONPES KH.ACHMAD DAHLAN, JL SINGOSARI NO.33 SMG
4. YAYASAN BINA PUTRA PEMBINAAN ANAK NAKAL DAN EKS KORBAN NARKOBA, JL BIBIS BARU CENGKLIK SOLO
5. YAYASAN NGUDIRAHARJO, JL DIPONEGORO NO.10 MAGELANG
6. YAYASAN ASSALAM, DS KARANGANYAR, PEKALONGAN
7. YAYASAN AL MAUN, JL PATIMURA RT.02/01 NO.4 SALAM SLAWI
8. RSJD (SEMUA RSJD BISA MENANGANI KORBAN PENYALAHGUNAAN NKB)
9. DAN LAIN-LAIN (KOORDINASIKAN DG DINAS KESEHATAN SETEMPAT)

Back to
SCHOOL

PP. No. 25 TH 2011


Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Pasal 1

Wajib Lapor adalah kegiatan **melaporkan diri** yang dilakukan oleh **pecandu narkotika** yg sdh cukup umur **atau keluarganya dan atau orang tua atau wali bagi pecandu** yg belum cukup umur kepada ***institusi penerima wajib lapor*** untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehab medis atau rehab sosial.

WAJIB LAPOR berniat mengembalikan **PARA PECANDU NARKOBA** untuk dapat hidup lebih sehat dan produktif bukan untuk memenjarakan atau menghukum, **Wajib Lapor dan Rehabilitasi bersifat *RAHASIA dan GRATIS***

ALUR WAJIB LAPOR



Institusi Penerima Wajib Laport di Prov. Jateng :

1. RSUP dr. Kariadi – Semarang
2. RSUD dr. Muwardi – Surakarta
3. RSUD dr. Margono Soekarjo – Purwokerto
4. RSUD RA Kartini – Jepara
5. RSJ. Soejarwadi – Klaten
6. RSJD. Amino Gondohusodo – Semarang
7. RSJ. Prof dr. Soeroyo – Magelang
8. Puskesmas Manahan – Surakarta
9. Puskesmas Poncol – Semarang
10. Puskesmas Sidorejo Lor – Salatiga
11. Puskesmas Cilacap Selatan – Cilacap

Proses rehab medis Terkait Putusan Pengadilan

Diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan

Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah diputus oleh pengadilan

Proses rehab medis Terkait Putusan Pengadilan

Rehabilitasi medis bagi pasien terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:

program rawat inap awal;

- Min 3 bln

program lanjutan;

- Dilanjutkan rawat inap jangka panjang atau
- Rawat jalan utk penggunaan rekreasional & usia < 18 tahun

program pasca rawat;

- Min pertemuan 2 X seminggu
- Meliputi rehab sosial & pengembalian ke masy

Rehab medis yang sedang menjalani Proses Peradilan

- Pecandu narkoba yg sedang menjalani proses peradilan dpt **ditempatkan dlm lembaga rehab medis / sosial**
- Penempatan tsb merupakan kewenangan penegak hukum sesuai tingkat pemeriksaan setelah **mendapat rekomendasi Tim Dokter**
- Tim dokter, psikiater, dokter spesialis forensik, dokter & psikolog yang berasal dari fasilitas rehabilitasi medis, organisasi profesi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional
- Bila tdk ada psikiater dan/atau spesialis forensik, dapat ditunjuk dokter terlatih dibidang **Napza** untuk masuk dalam tim
- Tim ditetapkan Ka Dinkes

Rehab medis yang sedang menjalani Proses Peradilan

Rehabilitasi medis terhadap pecandu dll yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan **diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang memenuhi standar keamanan tertentu.**

Rehabilitasi medis terhadap pecandu dll yang sedang menjalani proses peradilan **diselenggarakan sesuai standar & pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.**

Sekian dan Terimakasih

